



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : KADEK SUDARTE Anak Dari (Alm) NYOMAN SAME
- 2 Tempat lahir : Tulang Bawang
- 3 Umur/tgl.lahir : 32 Tahun/03 Mei 1991
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun 06 RT 018/RW 006 Kelurahan Sanggar Buana
Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung
Tengah.
- 7 Agama : Hindu
- 8 Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 11 April 2023 dan selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tertanggal 28 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 22 Agustus 2023 Nomor : 231/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Agustus 2023 Nomor : 231/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Kadek Sudarte anak dari (alm) Nyoman Same telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Kadek Sudarte anak dari (alm) Nyoman Same dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Kadek Sudarte anak dari (alm) Nyoman dan Denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila Denda tidak dapat dibayar maka diganti Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa Kadek Sudarte anak dari (alm) Nyoman Same tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu;Dirampas Untuk dimusnahkan;

halaman 2 dari 21 halaman

Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit R2 Merk Honda Beat warna Hitam Pink No Pol B 4678 FPA;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Kadek Sudarte anak dari (alm) Nyoman Same dengan alasan kemanusiaan;

5. Menetapkan agar Terdakwa Kadek Sudarte anak dari (alm) Nyoman Same membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa Kadek Sudarte anak dari (alm) Nyoman Same bersama-sama dengan Saksi Boy Lukman Manihuruk anak dari Binsar Manihuruk (*Penuntutan Dilakukan Terpisah*) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 21:00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023, bertempat di Kampung Teluk Dalam, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Terdakwa pergi bersama-sama dengan Saksi Boy Lukman Manihuruk mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam pink Nomor Polisi B 4678 FPA bertemu dengan Saudara Oki (*Daftar Pencarian Orang*), lalu Saudara Oki menawarkan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Saksi Boy Lukman Manihuruk, kemudian Terdakwa dan Saksi Boy Lukman Manihuruk secara patungan membeli narkotika jenis sabu, dimana Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan uang sebesar Rp250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Boy Lukman Manihuruk mengeluarkan uang sebesar Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terkumpul untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Boy Lukman Manihuruk kepada Saudara Oki;

- Bahwa selanjutnya Saudara Oki mengajak Terdakwa dan Saksi Saksi Boy Lukman Manihuruk pergi menuju ATM mini market di simpang rewel, Kecamatan Way Seputih untuk mentransfer uang tersebut kepada penjual narkoba (*yang sampai saat ini belum terungkap dan belum diketahui identitasnya*), kemudian setelah uang tersebut ditransfer lalu Saudara Oki mengajak Terdakwa dan Saksi Saksi Boy Lukman Manihuruk pergi menuju Kampung Teluk Dalam untuk bertemu dengan penjual narkoba jenis sabu, setelah bertemu dengan penjual narkoba jenis sabu lalu penjual narkoba jenis sabu memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu diletakkan di semak-semak, kemudian narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh Saudara Oki dan diberikan kepada Saksi Boy Lukman Manihuruk;

- Bahwa setelah Saksi Boy Lukman Manihuruk menerima narkoba jenis sabu dari Saudara Oki kemudian narkoba jenis sabu tersebut dipegang oleh Saksi Boy Lukman Manihuruk di tangan kanannya lalu Terdakwa dan Saksi Boy Lukman Manihuruk pergi pulang dengan mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam pink dengan Nomor Polisi B 4678 FPA, sesampainya Terdakwa dan Saksi Boy Lukman Manihuruk di Jalan Lintas Timur Kampung Teluk Dalam, Kecamatan Rumbia, tiba-tiba Terdakwa dan Saksi Kadek Sudarte diberhentikan oleh anggota Kepolisian Polsek Rumbia yakni Saksi Edi Sunaryo dan Saksi I Nengah Scopio Noviaman;

- Bahwa sesaat sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Edi Sunaryo dan Saksi I Nengah Scopio Noviaman, Saksi Boy Lukman Manihuruk membuang narkoba jenis sabu yang sedang dipegang oleh Saksi Boy Lukman Manihuruk ditangan kanannya ke tanah, kemudian Saksi Edi Sunaryo dan Saksi I Nengah Scopio Noviaman melakukan penggeledahan disekitar Terdakwa dan Saksi Boy Lukman Manihuruk serta ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu di tanah dekat dengan Terdakwa dan Saksi Boy Lukman Manihuruk yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi Boy Lukman Manihuruk adalah milik Terdakwa dan Saksi Boy Lukman Manihuruk, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Boy Lukman Manihuruk dibawa ke Polsek Rumbia untuk pemeriksaan lebih lanjut;

halaman 4 dari 21 halaman

Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 1194/NNF/2023 tertanggal 11 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, AKBP Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T. sebagai Pemeriksa 1, Niryasti, S.Si., M.Si. sebagai Pemeriksa 2 dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. sebagai Pemeriksa 3, dengan hasil:

- Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sisa Barang Bukti 0,046 gram;

- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Kadek Sudarte anak dari (alm) Nyoman Same bersama-sama dengan Saksi Boy Lukman Manihuruk anak dari Binsar Manihuruk (*Penuntutan Dilakukan Terpisah*) pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 21:00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Timur, Kampung Teluk Dalam, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat Saksi Edi Sunaryo dan Saksi I Nengah Scopio Noviaman anggota Kepolisian dari Polsek Rumbia, mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkoba jenis sabu, lalu Saksi Edi Sunaryo dan Saksi I Nengah Scopio Noviaman melihat Terdakwa dan Saksi Boy Lukman Manihuruk yang sedang mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam pink Nomor Polisi B 4678 FPA menuju arah Kecamatan Seputih Banyak, Saksi Edi Sunaryo dan Saksi I Nengah Scopio Noviaman yang melihat gelagat mencurigakan pada Terdakwa dan Saksi Boy Lukman Manihuruk yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Edi Sunaryo dan Saksi I Nengah Scopio Noviaman memberhentikan Terdakwa dan Saksi Boy Lukman Manihuruk dan pada saat akan dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Saksi Boy Lukman Manihuruk membuang narkoba jenis sabu yang sedang dipegang oleh Saksi Boy Lukman Manihuruk ditangan kanannya ke tanah, lalu Saksi Edi Sunaryo dan Saksi I Nengah Scopio Noviaman melakukan penggeledahan di sekitar Terdakwa dan Saksi Boy Lukman Manihuruk serta ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu di tanah daket dengan Terdakwa dan Saksi Boy Lukman Manihuruk yang diakui adalah milik Terdakwa dan Saksi Boy Lukman Manihuruk yang akan digunakan secara bersama-sama, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Boy Lukman Manihuruk dibawa ke Polsek Rumbia untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 1194/NNF/2023 tertanggal 11 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, AKBP Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T. sebagai Pemeriksa 1, Niryasti, S.Si., M.Si. sebagai Pemeriksa 2 dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. sebagai Pemeriksa 3, dengan hasil:

halaman 6 dari 21 halaman

Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sisa Barang Bukti 0,046 gram.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Sunaryo Bin (Alm) Tukino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi I Nengah Scopio Noviaman dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Rumbia telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 21:00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Kampung Teluk Dalam Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan melintas di Jalan Lintas Timur Kampung Teluk Dalam Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah menguasai Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi I Nengah Scpio Noviaman dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Rumbia selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud tepatnya di Jalan Lintas Timur Kampung Teluk Dalam Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dan terlihat 2 (dua) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan ciri-ciri yang diinformasikan dan selanjutnya menghentikan serta mendekati orang tersebut dan selanjutnya mengamankan Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk;

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh warga sipil yang bernama sasi Sukino dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu di tanah daket dengan Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk dan saat ditanya Terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Rumbia guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu sebelumnya saksi Boy Lukman Manihuruk membuang narkotika jenis sabu yang sedang dipegang oleh saksi Boy Lukman Manihuruk ditangan kanannya ke tanah, lalu saksi dan saksi I Nengah Scpio Noviaman melakukan pengeledahan di sekitar Terdakwa dan Saksi Boy Lukman Manihuruk serta ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu di tanah daket dengan Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu melalui Saudara Oki (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Boy Lukman Manihuruk mengeluarkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

halaman 8 dari 21 halaman

Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I Nengah Scopio Noviaman Anak Dari I Putus Sukedane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Edi Sunaryo dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Rumbia telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 21:00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Kampung Teluk Dalam Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal sedang melakukan patroli rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang akan melintas di Jalan Lintas Timur Kampung Teluk Dalam Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah menguasai Narkotika. Selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Edi Sunaryo dan beberapa rekan yang lain adalah anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Rumbia selanjutnya langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dimaksud tepatnya di Jalan Lintas Timur Kampung Teluk Dalam Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dan terlihat 2 (dua) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan ciri-ciri yang diinformasikan dan selanjutnya menghentikan serta mendekati orang tersebut dan selanjutnya mengamankan Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sipil yang bernama sasi Sukino dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu di tanah daket dengan Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk dan saat ditanya Terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Rumbia guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu sebelumnya saksi Boy Lukman Manihuruk membuang narkotika jenis sabu yang sedang dipegang oleh saksi Boy Lukman Manihuruk ditangan

halaman 9 dari 21 halaman

Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanannya ke tanah, lalu saksi dan saksi I Nengah Scopio Noviaman melakukan penggeledahan di sekitar Terdakwa dan Saksi Boy Lukman Manihuruk serta ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu di tanah daket dengan Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu melalui Saudara Oki (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Boy Lukman Manihuruk mengeluarkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sukino Bin Kasmun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi menyaksikan penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polisi Sat Reskrim Sektor Rumbia telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 21:00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Kampung Teluk Dalam Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi baru saja pulang dari rumah Saudara saksi di Kampung Teluk Dalam Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah dan saat Polisi menangkap Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk, saksi melihat sendiri peristiwa penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa petugas Polisi yang menangkap Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk karena Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk tersebut diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu saksi dipanggil oleh petugas Polisi dan diminta untuk menyaksikan Penggeledahan dan pencarian barang bukti serta Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu didekat Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Rumbia guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 21:00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Kampung Teluk Dalam Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa selain Terdakwa juga ditangkap saksi Boy Lukman Manihuruk yang pada saat kejadian sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam pink Nomor Polisi B 4678 FPA milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu melalui Saudara Oki (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya merupakan sum suman dimana Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Boy Lukman Manihuruk mengeluarkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 21:00 WIB setelah Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk membeli narkotika jenis shabu-shabu melalui Saudara Oki (DPO) kemudian Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk akan pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam pink Nomor Polisi B 4678 FPA, kemudian saat melintas di Jalan Lintas Timur Kampung Teluk Dalam Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendarai dihentikan oleh beberapa orang dengan berpakaian preman diantaranya saksi Edi Sunaryo dan saksi I Nengah Scopio Noviaman

halaman 11 dari 21 halaman

Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk;

- Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan serta disaksikan oleh saksi Sukino yaitu warga sipil yang kebetulan melintas dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu di tanah daket dengan Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk dan saat ditanya Terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Rumbia guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu sebelumnya dipegang oleh saksi Boy Lukman Manihuruk dan selanjutnya membuang narkotika jenis sabu yang sedang dipegang oleh saksi Boy Lukman Manihuruk ditangan kanannya ke tanah di sekitar Terdakwa dan Saksi Boy Lukman Manihuruk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menguasai Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pink Nomor Polisi B 4678 FPA;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 1194/NNF/2023 tertanggal 11 Mei 2023, yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh AKBP M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T. Selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, AKBP Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T. sebagai Pemeriksa 1, Niryasti, S.Si., M.Si. sebagai Pemeriksa 2 dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. sebagai Pemeriksa 3, dengan hasil:

- Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;
- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Sisa Barang Bukti 0,046 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 21:00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Kampung Teluk Dalam Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa selain Terdakwa juga ditangkap saksi Boy Lukman Manihuruk yang pada saat kejadian sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam pink Nomor Polisi B 4678 FPA milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu melalui Saudara Oki (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya merupakan sum suman dimana Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Boy Lukman Manihuruk mengeluarkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 21:00 WIB setelah Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk membeli narkotika jenis shabu-shabu melalui Saudara Oki (DPO) kemudian Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk

halaman 13 dari 21 halaman

Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam pink Nomor Polisi B 4678 FPA, kemudian saat melintas di Jalan Lintas Timur Kampung Teluk Dalam Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendarai dihentikan oleh beberapa orang dengan berpakaian preman diantaranya saksi Edi Sunaryo dan saksi I Nengah Scopio Noviaman melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk;

- Bahwa kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan serta disaksikan oleh saksi Sukino yaitu warga sipil yang kebetulan melintas dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu di tanah daket dengan Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk dan saat ditanya Terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Rumbia guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu sebelumnya dipegang oleh saksi Boy Lukman Manihuruk dan selanjutnya membuang narkotika jenis sabu yang sedang dipegang oleh saksi Boy Lukman Manihuruk ditangan kanannya ke tanah di sekitar Terdakwa dan Saksi Boy Lukman Manihuruk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama KADEK SUDARTE Anak Dari (Alm) NYOMAN SAME dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah majelis hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafentamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu-shabu atas kehendaknya sendiri dan terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Edi Sunaryo dan saksi I Nengah Scopio Noviaman pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 21:00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Kampung Teluk Dalam Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu melalui Saudara Oki (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya merupakan sum suman dimana Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Boy Lukman Manihuruk mengeluarkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut berawal pada hari Kamis Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 21:00 WIB setelah Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk membeli narkotika jenis shabu-shabu melalui Saudara Oki (DPO) kemudian Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk akan pulang ke rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam pink Nomor Polisi B 4678 FPA, kemudian saat melintas di Jalan Lintas Timur Kampung Teluk Dalam Kecamatan Rumbia Kabupaten

halaman 16 dari 21 halaman

Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah kemudian sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dihentikan oleh beberapa orang dengan berpakaian preman diantaranya saksi Edi Sunaryo dan saksi I Nengah Scopio Noviaman melakukan pengamanan terhadap diri Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan serta disaksikan oleh saksi Sukino yaitu warga sipil yang kebetulan melintas dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu di tanah daket dengan Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk dan saat ditanya Terdakwa mengakuinya bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Rumbia guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu sebelumnya dipegang oleh saksi Boy Lukman Manihuruk dan selanjutnya membuang narkotika jenis sabu yang sedang dipegang oleh saksi Boy Lukman Manihuruk ditangan kanannya ke tanah di sekitar Terdakwa dan Saksi Boy Lukman Manihuruk;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan dari Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 1194/NNF/2023 tertanggal 11 Mei 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP M. Fauzi Hidayat, S. Si., M.T. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, AKBP Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M., M.T. sebagai Pemeriksa 1, Niryasti, S.Si., M.Si. sebagai Pemeriksa 2 dan Dirli Fahmi Rizal, S. Farm. sebagai Pemeriksa 3, dengan hasil:

- Terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB;
- Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas *Positif Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

halaman 17 dari 21 halaman

Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2023/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Barang Bukti 0,046 gram;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkoba tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini *dilakukan oleh* lebih dari 1 (satu) orang dan adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku dalam melakukan tindak pidana serta para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut para pelaku dapat bertindak sebagai *pleger* (pelaku), *doen pleger* (menyuruh Melakukan) dan *medepleger* (turut serta melakukan);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa dan saksi Boy Lukman Manihuruk ditangkap karena memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi yaitu saksi Edi Sunaryo dan saksi I Nengah Scpio Noviaman pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira Pukul 21:00 WIB bertempat di Jalan Lintas Timur Kampung Teluk Dalam Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu melalui Saudara Oki (DPO) seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang uangnya merupakan sum suman dimana Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Boy Lukman Manihuruk mengeluarkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam perkara aquo telah membeli sabu-sabu secara bersama-sama, maka dengan demikian unsur yang turut serta melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal



55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu;

karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pink Nomor Polisi B 4678 FPA;



karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah milik Terdakwa Kadek Sudarte anak dari (alm) Nyoman Same, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan Dikembalikan Kepada Terdakwa Kadek Sudarte anak dari (alm) Nyoman Same.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KADEK SUDARTE Anak Dari (Alm) NYOMAN SAME sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam pink Nomor Polisi B 4678 FPA;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Kadek Sudarte anak dari (alm) Nyoman Same;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 04 September 2023 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Rizqi Hanindya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mawlana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Winardo Kasanegara, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Mawlana, S.H.